

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
TAHUN 2020**

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2020**

**I. Gambaran Umum PPID Provinsi Kalimantan Utara**

**A. Dasar Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, maka setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dengan ketentuan (Pasal 17).

Berpedoman pada hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen mengawal keterbukaan informasi publik di wilayahnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dengan telah ditetapkannya peraturan dan keputusan kepala daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017
- 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai Peraturan Pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menjadi acuan baru untuk pengelolaan PPID di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur yang baru tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID serta penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar layanan informasi publik serta tambahan Lampiran.

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna informasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan, mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 poin (1) d disebutkan bahwa PPID Utama dijabat oleh pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan; poin (1) e bahwa PPID Pembantu dijabat oleh pejabat pada PD yang mengelola informasi dan dokumentasi. Dengan demikian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan PPID Pembantu berada pada setiap OPD/Biro yang merupakan tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data , informasi dan dokumen. Adapun operator PPID ditunjuk oleh Kepala OPD/BIRO dengan Keputusan Kepala OPD/BIRO, untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

## **B. VISI MISI**

Visi PPID Provinsi Kalimantan Utara adalah “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Provinsi Kalimantan Utara merincikan misi organisasi sebagai berikut:

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Berkualitas dan Bertanggung Jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan Publik
- Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik
- Meningkatkan dan Mempermudah Akses Informasi Kepada Publik

## **C. SARANA DAN PRASARANA**

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan informasi secara langsung dan secara online. Pelayanan secara langsung dapat melalui DESK PPID Utama yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika , bertempat di Lantai 5 Gedung Gabungan Dinas, Jl Rambutan , Tanjung Selor. Adapun pelayanan pada Desk PPID Pembantu dapat melalui sekretariat masing-masing perangkat daerah.

Selain layanan informasi secara langsung melalui Desk PPID, pelayanan secara online dapat menggunakan aplikasi PPID dari Kemendagri RI. Aplikasi ini dapat diakses melalui website [ppid.kaltaraprov.go.id](http://ppid.kaltaraprov.go.id). Link tersebut juga tersedia pada portal

resmi pemerintah provinsi Kalimantan Utara, yaitu [kaltaraprov.go.id](http://kaltaraprov.go.id). Link dan pada website resmi Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara, [diskominfo.kaltaraprov.go.id](http://diskominfo.kaltaraprov.go.id)

#### **D. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi kegiatan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan penerimaan keberatan/sengketa informasi. Seluruh lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PPID pada setiap OPD/BIRO dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam pelaksanaan tugas harian, pengoordinasian PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dikelola pada Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya Seksi Dokumentasi dan Informasi. Tupoksi antara lain meliputi pelaksanaan tugas pengumpulan data dan informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka diadakan beberapa kegiatan yang mendukung pengoordinasian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada PPID pada OPD/BIRO untuk terus mengaktifkan peran PPID pada OPD/BIRO dan menambah pengetahuannya terkait regulasi dan mekanisme layanan informasi publik.

#### **E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Kegiatan pengelolaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak menggunakan anggaran khusus dalam satu DPA. Pelaksanaan kegiatan tersebut tergabung dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi publik yang dikelola oleh Seksi Dokumentasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di era new normal merupakan tantangan tersendiri bagi setiap badan publik. Di tengah pandemi Covid-19, badan publik tetap harus dapat melaksanakan kewajiban dalam penyediaan informasi publik dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelayanan Informasi Publik pada masa pandemi Covid-19 oleh PPID Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/237/BO/Gub Tentang Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Tatanan Normal Baru

Dalam edaran tersebut disampaikan agar seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung untuk menjamin pelaksanaan tatanan normal baru.

Pelayanan informasi di Desk PPID di harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dengan tahapan sebagai berikut:

- Semua tamu/pengunjung wajib memakai dan pengecekan suhu badan akan dilakukan
- Jika dalam 2 kali pemeriksaan dalam jarak waktu 5 menit, suhu badan menunjukkan lebih dari 37,3 o C, maka tamu tidak diperkenankan masuk
- Tamu akan diminta untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di klinik kesehatan Kantor Gubernur dan/atau di klinik kesehatan terdekat.
- Jika suhu badan normal, maka pengunjung diperbolehkan masuk dengan terlebih dahulu menggunakan handsanitizer. Pengunjung duduk di Ruang Tunggu Desk PPID dengan memperhatikan tanda penanda jarak pada kursi
- Pengunjung diharuskan menjaga jarak aman dan mengurangi interaksi langsung. Agar tidak merasa bosan, pengunjung atau pemohon informasi dapat mengakses internet menggunakan wifi “Kaltara Terdepan”.
- Untuk mencegah penularan virus Covid-19, Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas ruang pelayanan PPID dan ruang kerja

Berikut adalah alur permohonan informasi di era normal baru:

- Pemohon informasi mengisi formulir informasi dan melengkapi dokumen identitas diri
- Jika permohonan informasi yang diminta tersedia di Desk PPID, atau dikuasai oleh PPID Utama, maka informasi yang diminta akan diberikan secara langsung
- Namun, jika data yang diminta belum tersedia di Desk PPID atau tidak berada di bawah penguasaan PPID Utama, maka permohonan informasi akan diproses dalam kurun waktu 10 hari kerja yang dapat diperpanjang dengan 7 hari kerja
- Jika permohonan informasi berada dalam penguasaan PPID Pembantu, maka petugas PPID Utama akan berkoordinasi ke petugas PPID Pembantu
- Untuk menghindari interaksi langsung, koordinasi dengan PPID Pembantu dilakukan melalui Whatsapp Group “Admin PPID Prov. Kaltara” yang beranggotakan petugas PPID dari 40 OPD dan Biro di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Website [ppid.kaltaraprov.go.id](http://ppid.kaltaraprov.go.id) juga terhubung ke website [coronainfo.kaltaraprov.go.id](http://coronainfo.kaltaraprov.go.id) yang merupakan pusat informasi tentang covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara. Ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelayanan informasi publik terkait Covid 19 agar bisa menjadi sarana edukasi dan sarana peringatan dini bagi masyarakat.

Website [coronainfo.kaltaraprov.go.id](http://coronainfo.kaltaraprov.go.id) merupakan kolaborasi dari yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Utara. Website ini menyediakan informasi mengenai status data pantau covid-19, Laporan Harian, Infografis, Kebijakan/Regulasi terkait Covid-19, dan materi edukasi tentang covid-19

### **III. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk tahun 2020, total permohonan informasi yang diterima, baik melalui Desk PPID maupun website [ppid.kaltaraprov.go.id](http://ppid.kaltaraprov.go.id) adalah sebanyak 8 permohonan informasi. Permohonan informasi yang diproses melalui Desk PPID sejumlah 2 permohonan informasi dan 6 permohonan informasi melalui website [ppid.kaltaraprov.go.id](http://ppid.kaltaraprov.go.id)

Permintaan informasi publik yang dihimpun dari PPID pada setiap OPD/BIRO pada Tahun 2020 sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2020 terbilang sedikit . Hal ini juga dikarenakan masih perlunya sosialisasi tambahan mengenai PPID dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi di Provinsi Kalimantan Utara masih ditingkat yang minim.

Berikut adalah rincian Permohonan Informasi Masuk Melalui PPID Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020:

Tabel 1: Permohonan Informasi Masuk Melalui PPID Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

NO	HARI TANGGAL	NO REGISTER	IDENTITAS PEMOHON	OPD BIRO TUJUAN	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS INFORMASI		
						DIPENUHI	DITOLAK	KETERANGAN
1	Kamis 09-Jan-20	1/PIP-PPID/I/2020	Ahmad Dzulviqor (Karyawan Swasta)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. Izin Usaha Perkebunan b. Izin Lokasi perkebunan 1. PT. Sanjung Makmur (Bulungan) 2. PT. Citra Sawt Lestari (Bulungan) 3. PT. Inti Selaras Perkasa (Bulungan) 4. PT. Bulungan Citra Agro Persada (Bulungan) 5. PT. Prima Tunas Kharisma (Bulungan) 6. PT. Alam Hijau Makmur (Bulungan) 7. PT. Anugrah Kembang Sawit Sejahtera ( KTT) 8. PT. Pipit Citra Perdana (KTT) 9. PT. Usaha Kaltim Mandiri (KTT) 10 . PT. Karunia Sembada Makmur (KTT) 11. PT. Nunukan Jaya Lestari ( Nunukan) 12. PT. Sebakis Inti Lestari ( Nunukan) 13. PT. Sebuku Inti Plantation 14. PT. Karang Juang Hijau Lestari (Nunukan) 15. PT. Pohon Emas Lestari 16. PT. Bukit Borneo Sejahtera (Nunukan)	√		Permohonan informasi ditujukan melalui DESK PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
2	Sabtu 18-Apr-20	2/PIP-PPID/IV/2020	Rian Hidayat	Badan Kepegawaian Daerah	Email Pengiriman Surat	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web <a href="http://ppid.kaltaraprov.go.id">ppid.kaltaraprov.go.id</a>

3	Rabu 06-Mei-20	3/PIP-PPID/V/2020	Wida Rhamadani (mahasiswa)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data mengenai jumlah migrasi masuk di Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara 2013 - 2019 data mengenai jumlah Upah Minimum di Kabupaten/Kota Kalimantan Utara dari tahun 2013 - 2019. Data ini akan digunakan untuk bahan penelitian tugas akhir	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web ppid.kaltaraprov.go.id
4	Kamis 07-Mei-20	4/PIP-PPID/V/2020	Umar Dhani (mahasiswa)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Migrasi Masuk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2019  Tujuan penggunaan sebagai bahan penelitian Tugas Akhir (Skripsi Bidang Ekonomi)	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web ppid.kaltaraprov.go.id
5	Kamis 07-Mei-20	5/PIP-PPID/V/2020	Umar Dhani (mahasiswa)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2019  Tujuan penggunaan sebagai bahan penelitian Tugas Akhir (Skripsi Bidang Ekonomi)	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web ppid.kaltaraprov.go.id
6	Jum'at 08-Mei-20	6/PIP-PPID/V/2020	Asti Maulita LSM JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan)	Dinas Kehutanan	Data RPBBI (Rencana Pemenuhan Bahan Buku Industri) < 6000 m <sup>3</sup> Beserta Jumlah Izin dan luasan hutan Rakyat/IPKR Tahun 2019 s/d 2020	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web ppid.kaltaraprov.go.id
7	Selasa  11-Jul-20	7/PIP-PPID/VII/2020	Kevin Zefabya Tanardi  (mahasiswa)	Dinas Pariwisata	Permohonan informasi mengenai jumlah data wisatawan. Tujuan penggunaan sebagai bahan penelitian Tugas Akhir	√		Permohonan informasi ditujukan melalui web ppid.kaltaraprov.go.id
8	Jum'at 11-Des-20	8/PIP-PPID/XII/2020	Puput Td Putra LSM Kawali (Kawal Lingkungan Hidup)	Dinas Lingkungan Hidup	Salinan dokumen Amdal PT. kayan Hydropower Nusantara serta hasil pemantauan kualitas dan kuantitas Sungai Kayan		√  (Data yang diminta belum tersedia)	Permohonan informasi ditujukan melalui DESK PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

#### IV. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban amanat menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Desk PPID dan Komisi Informasi. PPID merupakan kegiatan yang menjadi tupoksi Seksi Dokumentasi dan Informasi, sedangkan Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang secara struktural kesekretariatannya melekat (*ad hoc*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilantik pada tanggal 16 Agustus 2018.

**Tabel 2 :**  
**DAFTAR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NO	No Reg	001/KIP KALTARA-PS/2019
1	Tanggal	8 Januari 2019
	Pemohon	Theodorus Gunatur Emanuel Bartho, SH/ Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
	Termohon	PPID Utama Prov Kalimantan Utara
	Status	Proses Sidang Pemeriksaan Awal
	Tgl Sidang	3 September 2019
	Tgl Mediasi	12 September 2019
2	No Reg	002/KIP KALTARA-PS/2019
	Tanggal	21 Januari 2019
	Pemohon	Nico Ruru/Wartawan
	Termohon	PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
	Status	Proses Sidang Pemeriksaan Awal
	Tgl Sidang	16 September 2019
	Tgl Mediasi	Belum ditentukan
3	No Reg	003/KIP KALTARA-PS/2019
	Tanggal	7 Februari 2019
	Pemohon	Theodorus Gunatur Emanuel Bartho, SH/ Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
	Termohon	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kaltara
	Status	Proses Sidang Pemeriksaan Awal
	Tgl Sidang	3 September 2019
	Tgl Mediasi	17 September 2019

4	No Reg	004/KIP KALTARA-PS/2019
	Tanggal	April 2019
	Pemohon	Roy Millian
	Termohon	PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara
	Status	Proses Sidang Pemeriksaan Awal
	Tgl Sidang	16 September 2019
	Tgl Mediasi	Belum ditentukan
5	No Reg	005/KIP KALTARA-PS/2019
	Tanggal	29 Agustus 2019
	Pemohon	Theodorus Gunatur Emanuel Bartho, SH/ Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
	Termohon	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kaltara
	Status	Proses Registrasi
	Tgl Sidang	Belum ditentukan
	Tgl Mediasi	Belum ditentukan

Terkait dengan pandemi Covid-19 sejumlah sidang sengketa informasi lanjutan telah dilaksanakan secara terbatas oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2020, yaitu:

Tabel 3 : Sidang Sengketa Informasi

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	11 Agustus 2020	Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Register 001/KIP KALTARA-PS/2019 antara Pemohon Theodorus (Laling Kaltara) dengan Termohon PPID Utama Pemprov Kaltara.
2	12 Agustus 2020	Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Register 002/KIP KALTARA-PS/2019 antara Pemohon Niko Ruru (PLH Kaltara) dengan Termohon PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kaltara.
3	13 Agustus 2020	Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Register 003 /KIP KALTARA-PS/2019 antara Pemohon Theodorus (Laling Kaltara) dengan Termohon PPID Utama Pemprov Kaltara

## V. KEGIATAN PENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Sosialisasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Untuk peningkatan kualitas SDM pengelola PPID, Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara dengan dukungan dari Diskominfo Kabupaten/Kota dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020.

Maksud dari kegiatan adalah untuk meningkatkan wawasan dan profesionalitas PPID di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun tujuan kegiatan antara lain:

- o Pengenalan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara
- o Meningkatkan kinerja dan mutu layanan PPID
- o Mendorong seluruh perangkat PPID, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan di 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Utara secara berturut-turut yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Peserta adalah Kepala OPD, Sekretaris OPD yang bertindak selaku PPID Pembantu, dan Operator PPID lingkup Pemerintah Daerah. Bertindak sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dibebankan pada dana APBD Provinsi Kalimantan Utara sesuai DPA Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Program	:	Program Peningkatan Layanan Informasi Publik
Kegiatan	:	Pelayanan keterbukaan informasi publik
Kode Kegiatan	:	2.10 . 2.10.01 . 24 . 08
PPTK	:	Deisy Natalia Rompas, S.H

#### ▪ **KABUPATEN TANA TIDUNG**

##### 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan acara yaitu pada hari Rabu, 19 Februari 2020, bertempat di Ruang Pendopo Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

##### 2. Peserta

Jumlah peserta adalah 120 orang, dihadiri oleh Kepala OPD, Sekretaris OPD yang bertindak selaku PPID Pembantu, dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dan Operator PPID lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Tana Tidung. Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tana Tidung, Sugeng Hariyono, S.Sos

3. Narasumber :

- Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya.
- Komisioner Komisi Informasi Bagian Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Royan Thohuri, S.E

4. Dokumentasi Kegiatan:



Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tana Tidung, Sugeng Hariyono, S.Sos pada saat membuka acara.



Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Diskominfo kaltara, Ir. Mohammad Taqwim saat membacakan laporan panitia.



Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya saat bertindak selaku narasumber



Komisioner Komisi Informasi Bagian Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Royan Thohuri, S.E selaku narasumber



Peserta Sosialisasi



#### ▪ **KABUPATEN MALINAU**

##### 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau pada hari Kamis, 20 Februari 2020.

##### 2. Peserta

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, Drs. Agustinus, M.AP dengan menghadirkan PPID Utama dan sejumlah PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau. Jumlah total peserta adalah 115 orang.

##### 3. Narasumber

- Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya.
- Komisioner Komisi Informasi Bagian Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Royan Thohuri, S.E

#### 4. Dokumentasi Kegiatan



Secara berturut-turut dari kiri ke kanan yaitu : Komisioner Komisi Informasi Bagian Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Royan Thohuri, S.E; Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Diskominfo kaltara, Ir. Mohammad Taqwim, Kepala Diskominfo Kab Malinau, Drs. Agustinus, M.AP dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya



▪ **KABUPATEN NUNUKAN**

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi bertempat di Ruang Rapat VIP, Lantai IV Kantor Bupati Nunukan pada hari Selasa, 25 februari 2020.

2. Peserta

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M. dan dihadiri oleh Kepala OPD, Sekretaris OPD, Operator PPID lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Camat . Jumlah total peserta adalah 77 orang.

3. Narasumber

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya

4. Dokumentasi kegiatan



Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.



Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi, Deisy Natalia Rompas, S.H dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Isya



Peserta Sosialisasi



## ▪ KOTA TARAKAN

### 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Acara bertempat di Ruang Rapat Imbaya Setda Pemkot Tarakan. Dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Februari 2020.

### 2. Peserta

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, H. Suparlan , S.T., M.T. dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan, Drs. Tarmiji, M.H., beserta sejumlah Kepala OPD, Sekretaris OPD, dan Operator PPID lingkup Pemerintah Daerah Kota Tarakan. Total peserta adalah 71 orang.

### 3. Narasumber

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. Abdul Wahab, M.Si. Komisioner Komisi Informasi Bidang Kelembagaan, Drs. Musnaim, M.Pd., Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Jahar Hamid, S.H.

### 4. Dokumentasi Kegiatan



Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Administrasi Umum,  
H. Suparlan , S.T., M.T.



Laporan Ketua Panitia, dibacakan oleh Seksi Dokumentasi dan Informasi,  
Deisy Natalia Rompas, S.H



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan, Drs. Tarmiji, M.H., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. Abdul Wahab, M.Si., Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Jahar Hamid, S.H. dan Komisioner Komisi Informasi Bidang Kelembagaan, Drs. Musnaim, M.Pd.

Peserta Sosialisasi



Panitia Kegiatan



## B. Uji Konsekuensi

Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID Utama berkoordinasi dengan pejabat PPID Pembantu pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Terkait dengan beberapa sidang sengketa informasi yang masih berjalan hingga saat ini, PPID Utama telah melakukan dua kali Uji Konsekuensi.

NO	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	UNIT KERJA
1.	Rabu, 19 Agustus 2020, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>o Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara</li><li>o Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara</li></ul>
2..	Selasa, 22 September 2020, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>o Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara</li><li>o Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara</li></ul>

## VI. HAMBATAN DAN KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan pelayanan informasi publik antara lain adalah banyaknya aparatur yang belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus UU No.14 Tahun 2008 di Pasal 17 tentang Informasi Publik yang dikecualikan, yaitu informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai badan publik belum semuanya menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban dalam menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi publik. Kendala lainnya adalah masih

kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

## VII. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah perlunya sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai layanan informasi publik melalui PPID. Selain itu, penguatan pada regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Di samping itu, untuk mendorong kinerja PPID Pembantu, tiap OPD/BIRO diminta agar membuat Penunjukan dengan Surat Keputusan Pimpinan terkait dengan Operator PPID Pembantu di masing-masing OPD/BIRO.

## VIII. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi dokumen informasi publik di PPID Provinsi Kalimantan Utara maka diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap OPD/BIRO dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Harapan selanjutnya adalah agar OPD/BIRO dapat menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan segala keterbatasannya. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal operasional PPID.

Tanjung Selor, 2 Januari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Utama (PPID Utama)

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Utara



H. Firmansyah, S.E.  
Pembina Tingkat Satu (IV/b)  
NIP: 19660708 199203 1 013